



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 521.3/12 TAHUN 2023
TENTANG**

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin adanya koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi lain dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida di Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/19 Tahun 2021 tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan perubahan regulasi serta tugas dan fungsi koordinasi pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencarian Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
17. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.12/KPTS/SR.840/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota komisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. Pembinaan dan Monitoring Peredaran Pupuk dan Pestisida;
 - b. Pembinaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota ;
 - c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Produsen/Pabrik, Distributor, Kios dan Petani;
 - d. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat; dan
 - e. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Tugas KP3 :
 - 1) melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan Pupuk dan pestisida; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.
 - b. Wewenang KP3 :
 - 1) meminta keterangan dan penjelasan dari Produsen Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan Pupuk dan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan persediaan yang ada;

- 2) menerima laporan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha serta anggota Komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran Pupuk dan Pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
- 3) berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- 4) memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan Pupuk dan Pestisida di lapangan; dan
- 5) melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota lingkup provinsi.

- KEEMPAT : Tindak lanjut hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah atas saran dan pertimbangan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah. Penyelesaian permasalahan pengawasan Pupuk dan Pestisida dilaksanakan secara berjenjang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/19 Tahun 2021 tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 521.3/12 TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
12. Direktur Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
13. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
14. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
16. Para Anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 521.3/12 TAHUN 2023
 TENTANG
 KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN
 PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS ANGGOTA
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina	a. Memberikan arahan kebijakan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3); b. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam kegiatan KP3; dan c. Mewakili KP3 untuk membuat persetujuan/kesepakatan rekomendasi Tim Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan KP3; b. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan KP3; dan c. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan KP3 dan melaporkan hasilnya kepada Pembina dan KP3.
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; b. Membantu Ketua merumuskan strategi dan kebijakan KP3; dan c. Mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan KP3.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS ANGGOTA
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Pelaksana I	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pengawasan peredaran Pupuk dan Pestisida; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan pengawasan peredaran Pupuk dan Pestisida; c. Menyiapkan data dan analisis sebagai informasi pendukung perencanaan kegiatan pengawasan peredaran Pupuk dan Pestisida; d. Memberikan masukan dan dukungan bahan kebijakan kepada KP3; dan e. Memberikan dukungan administrasi teknis.
6.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kerja KP3; b. Melaksanakan koordinasi Internal KP3 secara rutin;
7.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan perencanaan dan penjadwalan agenda kegiatan KP3; d. Membuat laporan periodik kegiatan KP3; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Komisi.
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Pelaksana II	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pengawasan penggunaan Pupuk dan Pestisida; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan pengawasan penggunaan Pupuk dan Pestisida; c. Menyiapkan data dan analisis sebagai informasi pendukung perencanaan kegiatan pengawasan penggunaan Pupuk dan Pestisida; d. Memberikan masukan dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim KP3; dan

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS ANGGOTA
			e. Memberikan dukungan administrasi teknis.
9.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I	a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kerja KP3;
10.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II	b. Melaksanakan koordinasi Internal KP3 secara rutin; c. Melakukan perencanaan dan penjadwalan agenda kegiatan KP3; d. Membuat laporan periodik kegiatan KP3; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Komisi.
11.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	a. Melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk dan Pestisida yang aman dan ramah lingkungan;
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Melakukan pengawasan terkait peraturan penyaluran Pupuk bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi dari Lini I sd IV;
13.	Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota	c. Melakukan pengawasan terkait kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan/atau jasa pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan jaminan dan atau garansi yang disepakati atau perjanjian dan/atau klausul bahan baku terhadap peredaran Pupuk dan/atau Pestisida;
14.	Direktur Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota	d. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pendataan petani penerima Pupuk bersubsidi;
15.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota	e. Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap penebusan Pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani dan penebusan secara manual;
16.	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS ANGGOTA
			<ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan pengawasan Pupuk dan Pestisida tingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan; g. Memberikan saran dan penyelesaian permasalahan Pupuk di tingkat petani; h. Melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk pencegahan dampak negatif dan perlindungan kesehatan masyarakat akibat peredaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida; i. Melakukan pengawasan terkait dampak negatif peredaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida terhadap kesehatan masyarakat; j. Melakukan pembinaan terhadap bahaya Pestisida yang berbahaya dan beracun bagi kesehatan dan Lingkungan hidup; k. Melakukan pengawasan pangan olahan terkait pencegahan kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk Pupuk dan Pestisida; l. Melakukan sosialisasi terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan olahan melalui kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk Pupuk dan Pestisida; dan m. Melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran Pupuk dan Pestisida.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO